



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112,
Telepon (0536) 3229663, Laman www.dislutkan.kalteng.go.id, Pos-el dislutkan@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : B1/64.1/I/DKP

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS PELAKSANAAN
SWAKELOLA TIPE II PEKERJAAN PELATIHAN DAN PENANAMAN
VEGETASI PANTAI DI KAWASAN SHRIMP ESTATE
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Institut Pertanian Bogor tentang Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan Nomor 01/IT3.F3/HK.07.00/P/T/2023 dan S1/34/I/DKP tanggal 11 Januari 2023;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Shrimp Estate di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menetapkan Tim Persiapan dan Pengawas;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

- Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 26 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Pelatihan dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Shrimp Estate di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran; dengan struktur, susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Pelatihan dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Shrimp Estate di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu persiapan, pelaksanaan dan pengawasan Kegiatan Pelatihan dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Shrimp Estate di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024

- KETIGA** : Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Pelatihan dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Shrimp Estate di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pelatihan dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Shrimp Estate di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 22 Januari 2024

Kepala Dinas,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : B1/64.1/I/DKP
TANGGAL : 22 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS
PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE II PEKERJAAN
PELATIHAN PENANAMAN VEGETASI PANTAI DI
KAWASAN SHRIMP ESTATE KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS

NO	NAMA & JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (Rp)
1	2	3	4	5
1	Restuah, S.Pi NIP. 197504292010011002	Ketua	Mengkoordinir kegiatan, melaksanakan rapat persiapan, melakukan koordinasi dengan IPB dan membuat laporan kemajuan pekerjaan	500.000,-
2	Ulfa Fauziyah, S.Kel NRPK.29.1.2021.0050	Sekretaris	Membuat SK, surat menyurat, notulen rapat dan membantu membuat laporan kemajuan pekerjaan	400.000,-
3	Vitalis Windu Wahyu Wibowo, S.Kom NIP. 198304162011011001	Anggota	Menyiapkan draft kontrak, meyerlesaikan proses swakelola tipe II dan mengawasi kemajuan pekerjaan	300.000,-
4	Belyada Kris Anggen, S.Pi NIP. 198512312009031001	Anggota	Membantu pelaksanaan pekerjaan, monitoring dan evaluasi, dan mengawasi kemajuan pekerjaan	300.000,-
5	Sabam Parsaoran Situmorang, S.Pi, M.Si NIP. 198410092019031004	Anggota	Persiapan lokasi, koordinasi dengan BLU Shrimp Estate, kesiapan bibit dan mengawasi kemajuan pekerjaan	300.000,-
6	Herlina Pandang, SP NIP.197403131999032006	Anggota	Proposal dengan BLU, koordinasi dengan UPT dan pelaporan kegiatan	300.000,-
7	Ellis Florensi, S.Pi NIP. 197903102008012026	Anggota	Membantu administrasi keuangan kegiatan	300.000,-

KEPALA DINAS,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 196607271993031011
---	--